



TANTANGAN PUSTAKAWAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Sri Suharmini Wahyuningsih¹

minuk@ut.ac.id

Abstrak

Kesepakatan pemimpin ASEAN dalam memajukan masyarakat agar dapat mengembangkan perekonomian yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, sehingga menjadi kawasan yang stabil dan makmur pada tahun 2020 yang dipercepat menjadi tahun 2015. Dengan adanya kesepakatan tersebut berimplikasi setiap negara anggota ASEAN harus menerima dengan kesepakatan tersebut yaitu perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dengan demikian tenaga kerja yang dimiliki setiap negara harus terampil dan mempunyai kompetensi yang sejajar di lingkungan masyarakat ASEAN. Tenaga kerja terampil di setiap sektor, profesi maupun berbagai bidang tak terkecuali pustakawan. Untuk menjadikan pustakawan Indonesia yang terampil dan dapat menyesuaikan dengan pustakawan di lingkungan ASEAN, diperlukan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh pasar atau penerima kerja. Profil pustakawan Indonesia saat ini masih di bawah standar yang ditetapkan, ini dirasakan pengakuan tentang profesi pustakawan di Indonesia baru tahun 1988, sedangkan perundangan tentang perpustakaan baru muncul tahun 2007 dan standar tentang perpustakaan bermunculan setelah tahun 2008. Sehingga tantangan bagi pustakawan Indonesia untuk bersaing di lingkungan ASEAN dirasakan sangat berat, pustakawan harus bekerja keras dalam berusaha menyeimbangkan kompetensi maupun keterampilan dengan pustakawan atau tenaga kerja di lingkungan ASEAN. Upaya pustakawan dalam mensejajarkan diri dengan pustakawan ASEAN tidak dapat dilakukan sendiri perlu adanya dukungan maupun bantuan dari lembaga pendidikan dan pelatihan maupun kebijakan dari pemerintah.

Kata kunci : pustakawan, perpustakaan, sumber daya manusia

¹ Dosen Program Studi Perpustakaan

PENDAHULUAN

Pustakawan di Indonesia diakui sebagai suatu tenaga profesi baru pada tahun 1988 dengan diterbitkannya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 18 tahun 1988 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Dengan pengakuan tersebut diharapkan pustakawan dapat meningkatkan karier sesuai dengan jabatan yang ada dan merasakan bahwa pustakawan sebagai tenaga fungsional sama dengan fungsional dari berbagai bidang ilmu yang sudah ada. Untuk meniti karier pustakawan sebagai tenaga fungsional diperlukan lembaga tempat bekerja yang sudah mapan dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Peraturan tentang perpustakaan secara nasional baru muncul tahun 2007, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sedangkan peraturan turunan yang mengatur tentang standar berbagai jenis perpustakaan muncul tahun 2008 bahkan peraturan tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan keluar tahun 2014 dengan nomor Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014. Melihat kenyataan di atas, bahwa bidang perpustakaan mendapat perhatian pemerintah baru saja, sehingga profesi pustakawan yang sudah ada sebelum peraturan resmi tentang perpustakaan dikeluarkan belum menjadi salah satu pilihan dari masyarakat. Bahkan masih banyak masyarakat yang menanyakan pekerjaan di perpustakaan.

Kondisi sebagian besar perpustakaan yang ada di Indonesia terutama perpustakaan sekolah, masih jauh dari standar yang diharapkan bahkan terlihat menyedihkan terutama pada sekolah-sekolah negeri. Khusus untuk tenaga perpustakaan sekolah telah keluar peraturan dari Menteri Pendidikan Nasional nomor 25 tahun 2008 tentang Tenaga perpustakaan Sekolah/Madrasah. Dalam kenyataannya sebagian besar perpustakaan-perpustakaan sekolah di Indonesia belum mempunyai tenaga perpustakaan ataupun pustakawan yang mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan. Walaupun pendidikan perpustakaan sudah ada sejak tahun 1952, namun jumlah pustakawan belum memenuhi, dan masih jauh dari kebutuhan karena jumlah pustakawan tidak berbanding dengan jumlah perpustakaan yang ada. Dalam kenyataan yang dilihat penulis bahwa perpustakaan sekolah sebagian besar belum mempunyai pustakawan dengan kualifikasi sesuai standar, perpustakaan sekolah masih dipegang oleh guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola perpustakaan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Para pimpinan ASEAN sepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

Salah satu komitmen antarpimpinan negara ASEAN termasuk Indonesia adalah perdagangan bebas tenaga kerja terampil dan berbakat. Berarti Indonesia harus mencetak tenaga-tenaga kerja yang mempunyai keterampilan standar untuk dapat bekerja di negara-negara ASEAN, sehingga lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal harus memberikan bekal berbagai keterampilan yang diperlukan. Dalam hal ini lembaga pendidikan dan pelatihan yang menawarkan bidang perpustakaan harus menciptakan standar yang setara antara negara-negara ASEAN. Dengan demikian pustakawan-pustakawan Indonesia juga diharapkan mempunyai kemampuan, keterampilan bahkan kompetensi yang sederajat dengan pustakawan yang ada di negara-negara ASEAN. Untuk menjadi pustakawan Indonesia yang dapat dianggap dan layak disejajarkan dengan pustakawan negara ASEAN, perlu melewati tantangan-tantangan yang ada sehingga pustakawan perlu menambah keterampilan yang berkaitan seperti bahasa asing dari lembaga pendidikan dan pelatihannonformal yang ada.

PUSTAKAWAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Dalam UU nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada bagian kelima tentang Standar Tenaga Perpustakaan dinyatakan bahwa pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional seorang pustakawan mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja; sedangkan aspek kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Dan lagi pustakawan juga dituntut untuk mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terkait.

Sebagai seorang pustakawan di era informasi dan globalisasi saat ini harus memiliki kompetensi profesional sesuai yang ditulis dalam peraturan perundangan yang berlaku. Untuk memperoleh kompetensi profesional, calon pustakawan harus memiliki latar belakang pendidikan bidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi, dengan jalan menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan formal yaitu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sedangkan kompetensi personal akan didapatkan pada interaksi sesama teman maupun lingkungan hidup.

KOMPETENSI

Istilah kompetensi sering didengar terutama apabila membicarakan tentang tenaga kerja yang akan menduduki suatu pekerjaan. Kompetensi juga dikaitkan dengan lulusan dalam bidang studi tertentu terutama bidang studi yang berkaitan dengan profesi. Untuk mengetahui pengertian tentang kompetensi, ada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 (10) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam penjelasan pasal 35 (1) Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standard nasional yang telah disepakati.

Pengertian kompetensi yang terdapat dalam Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menyatakan bahwa kompetensi adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang dapat mendemonstrasikan: keterampilan, pengetahuan dan sikapnya di tempat kerja sesuai dengan standar Industri atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Dari beberapa pengertian tentang kompetensi di atas maka kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam mengekspresikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki di tempat kerja. Sehingga seseorang yang akan menduduki atau menempati suatu pekerjaan diharuskan mempunyai kompetensi atau kualifikasi sesuai dengan pekerjaannya tersebut.

KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Di atas telah diuraikan tentang pustakawan maupun kompetensi, sehingga kompetensi pustakawan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja dalam hal ini adalah keterampilan, pengetahuan di bidang perpustakaan, informasi, dan dokumentasi.

Seorang pustakawan yang dapat menunjukkan hasil kerja secara mandiri dalam kaitannya dengan kemampuan mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaan di bidang kepastakawanan serta kegiatan terkait lainnya, maka dapat disebut sebagai pustakawan profesional. Karena pustakawan yang profesional dituntut untuk menguasai bidang ilmu kepastakawanan, memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan kepastakawanan, melaksanakan pekerjaan dengan motivasi tinggi yang dilandasi oleh sikap dan kepribadian yang menarik, demi mencapai kepuasan pengguna (Saleh, 2004). Untuk menunjukkan bahwa seorang pustakawan dianggap profesional harus dibuktikan dengan dokumen yang berupa sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian ini diperoleh apabila dinyatakan lulus dalam tes kompetensi keahlian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi pustakawan.

Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSP-Pustakawan) merupakan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi bagi pustakawan. LSP-Pustakawan ini bernaung di bawah Perpustakaan Nasional RI. Dalam rangka menguji kompetensi pustakawan LSP-Pustakawan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan yang telah dikukuhkan dengan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Masyarakat, Hiburan dan Perorangan Lainnya bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sedangkan tugas dari LSP-Pustakawan menurut Purwanti (2014) adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan,
- Membuat Materi Uji Kompetensi,
- Melaksanakan Verifikasi Tempat Uji Kompetensi,
- Memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan skema sertifikasi kompetensi.
- Pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi LSP Pustakawan merujuk pada sertifikat ISO 17024

SKKNI bidang perpustakaan mempunyai tujuan: (a) meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator informasi; (b) menjadi tolok ukur kinerja pustakawan; (c) menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standarisasi yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi; dan (d) memberi arah, petunjuk dan metode atau prosedur yang baku dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik kepustakawanan Indonesia. Dalam SKKNI standar kompetensi pustakawan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok unit kompetensi yaitu : kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti, dan kelompok kompetensi khusus.

Pustakawan yang telah lulus dalam tes kompetensi oleh LSP-Pustakawan dan mendapatkan sertifikat kompetensi dalam bidang masing-masing, maka pustakawan tersebut dapat dianggap sebagai pustakawan yang profesional di bidangnya. Purwanti (2014) dalam tulisannya yang berjudul “Kompetensi Pustakawan Menghadapi MEA 2015” menyatakan bahwa tujuan sertifikasi pustakawan sebagai berikut:

- a. Membantu pustakawan dalam meyakinkan kepada perpustakaan tempat dia bekerja, juga kepada pemustaka bahwa dirinya kompeten dalam bekerja;
- b. Memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri pustakawan;
- c. Merencanakan karirnya;
- d. Mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri;
- e. Memenuhi persyaratan regulasi;
- f. Pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas Negara;
- g. Promosi profesi dipasar tenaga kerja

- h. Membantu perpustakaan untuk meyakinkan kepada pemustaka bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten;
- i. Rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan SDM;
- j. Mendapatkan tenaga yang kompeten; menentukan sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi;
- k. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

Selain sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh pustakawan, apabila ingin ikut kompetisi dalam pasar bebas tenaga kerja belumlah cukup sebagai pegangan, karena diperlukan kemampuan daya juang dan daya saing serta dapat menunjukkan keprofesionalisme dalam bekerja. Menurut Surachman (2011), pustakawan Asia Tenggara dalam menghadapi MEA ini harus meningkatkan daya saing dan kompetensi dengan memiliki beberapa hal berikut:

1. Kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
2. Kemampuan dalam berkomunikasi dan berbahasa
3. Kemampuan dalam literasi informasi
4. Kemampuan dan keahlian dalam pelayanan teknis dan pengguna
5. Pemikiran yang inovatif dan kreatif
6. Kemampuan untuk bekerja sama
7. Kemampuan lain yang berhubungan dengan *soft-skill*

Di samping kemampuan tersebut di atas Surachman juga mengemukakan bahwa profesionalisme pustakawan Asia Tenggara harus menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

1. Integritas : menyangkut rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, bebas dari conflict of interest, dan bersemangat
2. Etika: bagaimana pustakawan mampu menerapkan etika-etika profesi yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi
3. Independensi: pustakawan harus punya kemandirian untuk berkembang dan menyelesaikan masalah, serta tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak lain yang ingin mengambil suatu keuntungan tertentu saja
4. Keahlian khusus: menyangkut keahlian, kemampuan, dan pengetahuan yang tidak dimiliki profesi lain. Selain itu pustakawan perlu untuk memiliki suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu yang sesuai dengan minat dan pekerjaannya
5. Perilaku: menyangkut perilaku dan sikap pustakawan baik terhadap rekan seprofesi, lembaga, organisasi profesi, maupun masyarakat.

Untuk menunjukkan keprofesionalan seseorang dapat dilihat dan dievaluasi dengan mengacu pada point-point di atas, apabila seseorang dapat menunjukkan keberhasilan dalam bekerja yang sesuai dengan butir-butir di atas maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang bekerja secara profesional dan siap menghadapi persaingan tenaga kerja ASEAN.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Para pimpinan ASEAN bersepakat dan berkeinginan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dalam rangka mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Demi kebutuhan Komunitas ASEAN secara keseluruhan dan untuk tetap melihat ke depan, maka karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai berikut:

1. Pasar dan basis produksi tunggal,
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Gagasan dibentuknya MEA oleh pimpinan-pimpinan Negara di Asia Tenggara bermaksud untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Apabila semua rencana ini diberlakukan, diharapkan ada beberapa dampak positif atau manfaat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri, sebagai berikut:

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.
2. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan *joint venture* (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah.
3. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.
4. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.

5. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara.

TANTANGAN DAN SOLUSI PUSTAKAWAN INDONESIA

Dalam menghadapi diberlakukannya MEA yang sebentar lagi, di atas telah diuraikan persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga profesi perpustakaan dalam hal ini LSP-Pustakawan di bawah Perpustakaan Nasional RI. Namun demikian dengan melihat profil pustakawan Indonesia yang nota bene masih harus banyak menambah pelatihan dalam hal keterampilan, maka ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan dijalankan antara lain:

1. harus mampu bersaing dengan pustakawan dari negara ASEAN, terutama untuk mensejajarkan kompetensi
2. Harus mampu berbahasa asing dan berkomunikasi dengan baik
3. Mempunyai semangat juang dan kemandirian dalam bekerja

Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut maka pustakawan Indonesia harus menambah keterampilan di beberapa bidang antara lain:

1. Memiliki latar belakang pendidikan formal di bidangnya sesuai yang disyaratkan
2. Menambah kemampuan berbahasa asing
3. Menambah kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. dalam menghadapi persaingan bebas MEA, lembaga pemerintah yang berkepentingan untuk membina sumber daya manusia dalam hal ini LSP-Pustakawan telah menyiapkan sarana dan dokumen yang diperlukan sebagai pegangan pustakawan Indonesia agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja ASEAN
2. pustakawan harus menambah keterampilan terutama dalam hal berbahasa dan komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia (2014) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Indonesia (2007) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan



Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2012) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Hiburan dan Perorangan lainnya bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2002), Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kredit

Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN Serta Pembahasannya
<http://sukasosial.blogspot.com/2015/08/masyarakat-ekonomi-asean.html> diakses 7 September 2015

Purwanti, Helmi (2014) Kompetensi Pustakawan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015

Rahayu, Srikandi *Pengertian Dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*.
www.asean.org diakses 24-8-2015

Saleh, Abdul Rahman (2004) Manfaat Standar Kompetensi dan etika profesi dalam peningkatan profesionalisme pustakawan.
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/27214/Abdul%20Rahman%20Saleh%20%287%29_%20Standard.%20Kompetensi.PDF download 15-6-2015

Surachman, Arif (2011) Pustakawan Asia Tenggara Menghadapi Globalisasi dan Pasar Bebas.
<http://eprints.rclis.org/17554/1/Publikasi-CONSAL-2012-Media%20Pustakawan-PNRI.pdf>
download 1-7-2015

UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas penjelasan pasal 35 (1)